

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hakim atau *qadli* menempati posisi sentral dalam setiap sistem peradilan, karena melalui putusan yang dijatuhkannya ia memiliki peran menentukan arah penyelesaian perkara serta memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan hukum dan sosial masyarakat.¹ Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, hakim wajib berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qur’an Surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”²

Ayat tersebut termasuk ke dalam kalimat *amr* yang berarti “perintah”, sesuai dengan kaidah ushul fiqh *الأصل في الأمر للوجوب* (asal dalam perintah itu hukumnya wajib).³ Ayat ini mengandung perintah bagi setiap penyelenggara keadilan, khususnya bagi seorang hakim. Jabatan hakim dalam pandangan Islam bukan sekadar profesi, melainkan merupakan amanah yang besar yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

¹ Aden Rosadi, *Perkembangan Peradilan Islam Di Indonesia* (Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm 11.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm 87.

³ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Sa’siyah Putera, 1927), hlm 7.

Putusan pengadilan sebagai proses akhir dalam penegakan hukum merupakan kegiatan yang paling problematis, dilematis dan mempunyai tingkat kontroversi yang tinggi. Upaya untuk mencari, menemukan dan menerapkan hukum inilah yang kerap kali menimbulkan rasa tidak puas di kalangan masyarakat.⁴ Mewujudkan putusan pengadilan yang didasarkan pada keadilan bukanlah hal yang mudah, apalagi ketentuan keadilan, sebab konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolak ukurnya. Adil bagi suatu pihak, belum tentu dirasakan oleh pihak lain. Kompleksitas inilah yang menjadikan posisi hakim begitu krusial sekaligus rentan terhadap kritik. Sebagaimana dalam hadist Rasulullah:⁵

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ شَرِيكَ، عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَلِكَ، فَذَكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ، فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ، فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ"

“Diriwayatkan bahwa Muhammad bin Ismail menyampaikan kepada kami, ia berkata: Hasan bin Bisyr telah meriwayatkan kepadaku. Ia berkata bahwa Syarik telah menceritakan kepada mereka dari al-A‘mash, dari Sa‘d bin ‘Ubaydah, dari Ibn Buraidah, dari ayahnya. Dalam riwayat itu disebutkan oleh Nabi Muhammad saw bahwa para hakim itu terbagi menjadi tiga golongan. Dua golongan berada di dalam neraka dan satu golongan berada di dalam surga. Golongan yang pertama adalah seorang hakim yang mengetahui kebenaran namun memutuskan perkara tidak sesuai dengan kebenaran tersebut maka ia termasuk penghuni neraka. Golongan kedua adalah seorang hakim yang tidak memiliki ilmu, lalu memutuskan perkara tanpa pengetahuan sehingga merusak dan menelantarkan hak-hak manusia maka ia juga berada di neraka. Sedangkan golongan ketiga adalah seorang hakim yang memutuskan perkara berdasarkan kebenaran yang sebenarnya dan ia termasuk penghuni surga.”

Hadist ini membagi kelompok hakim menjadi tiga golongan dan masing-masing golongan akan mendapat balasan sesuai cara mereka

⁴ Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan* (Mimbar Pustaka, 2023), hlm 15.

⁵ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Al-Jami Al-Kabir* (Beirut: Dar Ar-Risala Al-Alamiyyah, 2009), Juz 3, Cet. 1, hlm 164.

menegakkan hukum. Di antara tiga golongan itu, hanya satu golongan yang digambarkan sebagai penghuni surga, yaitu hakim yang memutuskan perkara dengan benar dan berdasarkan ilmu. Ia menempatkan kebenaran sebagai prinsip tertinggi, tidak berpihak kepada selain keadilan, dan selalu berpegang pada prinsip bahwa setiap putusan harus mencerminkan kebenaran yang sebenarnya. Begitu pula dalam memutuskan perkara, khususnya perkara di Pengadilan Agama, bukan hanya persoalan pembagian hak secara sama rata, tetapi tentang menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai kebenaran dan proporsinya.

Perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama seperti perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam perkara perkawinan, hakim juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum materiil.

Perkawinan merupakan suatu pertalian antara laki-laki dan perempuan (termasuk keluarga kedua belah pihak) sebagai ikatan dengan yang disebut suami dan istri karena telah melalui suatu akad yang sakral dengan tujuan taat atas perintah Allah, mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sehingga dalam pelaksanaannya atau bagi yang melaksanakannya juga terdapat nilai ibadah karena keduanya (suami dan istri) telah berada dalam kehalalan antara satu sama lain.⁶ Kehidupan perkawinan akan melahirkan hak dan kewajiban antara lain tentang anak dan hak kewajiban tentang harta. Bahkan kemudian akan ada kemungkinan munculnya permasalahan terkait pembagian harta bila perkawinan putus baik karena perceraian atau karena kematian yaitu terkait harta waris atau harta bersama.⁷

⁶ Ta'mirotul Biroroh, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Prenadamedia Group, 2019), hlm 6.

⁷ Liky Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan," *Jurnal Ijtima'iyya*, Vol. 8, No. 2 (2015), hlm 78.

Harta bersama sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 35 adalah “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, selain itu terdapat pula pengertian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 1 huruf (f) “Harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun”.

Ketentuan mengenai harta bersama tidak ditemukan pengaturannya secara eksplisit baik dalam Al-Qur’an maupun Hadis Nabi. Sejumlah ahli hukum Islam berpandangan bahwa dalam sistem hukum Islam tidak dikenal konsep percampuran harta kekayaan antara suami dan istri sebagai akibat dari perkawinan. Menurut pandangan ini, harta kekayaan istri tetap merupakan milik pribadi istri dan berada di bawah penguasaannya secara penuh, demikian pula harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami yang dikuasai sepenuhnya. Kendati demikian, kelompok ahli hukum tersebut tidak menafikan adanya bentuk kebersamaan dalam kehidupan perkawinan. Mereka memandang bahwa dalam hubungan perkawinan, istri diposisikan sebagai “*syarikatur rajuli fi al-hayati*”, yakni mitra atau sekutu bagi suami dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, relasi antara suami dan istri dipahami sebagai suatu bentuk syirkah, yaitu kerja sama atau persekutuan dalam mengelola dan mempertahankan keberlangsungan kehidupan bersama, meskipun tidak serta-merta menimbulkan percampuran kepemilikan harta secara hukum.⁸

Harta bersama dalam masyarakat Indonesia dikenal sebagai perkongsian atau *syirkah*. *Syirkah* adalah perkongsian dua harta yang dilakukan seorang dengan orang lain, sehingga dalam perkongsian itu tidak dapat dibedakan lagi hartanya.⁹ Jika harta kekayaan suami isteri itu bersatu karena syirkah, seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan, karena

⁸ Syaikhul Hakim, “Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Mazhab Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Akademika*, Vol. 9, No. 2 (2015), hlm 165.

⁹ Abd ar-Rahman al-Jazari, *Fiqih Madzhabihul Arb’ah* (Darul Fikr, 1999), hlm 72.

usaha bersama suami isteri selama perkawinan menjadi milik bersama, jika kelak perkawinan putus karena perceraian atau talak, maka harta syirkah tersebut dibagi antara suami dan isteri menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka turut serta berusaha dalam syirkah atau dapat juga dibagi dua.¹⁰

Konsep harta bersama di Indonesia pada awalnya dikenal melalui hukum adat yang kemudian diterapkan secara berkelanjutan hingga berkembang menjadi hukum yang hidup dan diakui. Oleh karena itu, keberadaan harta bersama tidak dapat disingkirkan, mengingat nilai kemaslahatannya dinilai lebih besar dibandingkan potensi mudarat yang ditimbulkannya.¹¹ A. Hasan Bangil menganggap bahwa harta bersama dalam hukum adat dapat diterima dan dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹² Adat atau kebiasaan masyarakat biasa dikenal dengan istilah “*Urf*”, yaitu tradisi yang berkembang secara terus-menerus dan dapat dijadikan sebagai salah satu dasar penetapan hukum, sesuai dengan kaidah yang menyatakan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu menjadi hukum.”¹³

Hukum adat dapat dinyatakan berlaku sepanjang mampu memberikan jaminan rasa keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam praktiknya, pandangan yang berkembang di masyarakat mengenai harta bersama lebih banyak didasarkan pada adat istiadat setempat, bukan semata-mata pada ketentuan syariat Islam yang pada prinsipnya memandang harta suami dan istri sebagai kepemilikan yang terpisah.¹⁴ Berasal dari hukum adat inilah yang membuat pengaturan mengenai harta bersama kemudian diadopsi oleh pemerintah ke dalam hukum positif sebagai bagian dari upaya unifikasi hukum,

¹⁰ Linda Firdawaty, “Filosofi Pembagian Harta Bersama,” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1 (2016), hlm 91.

¹¹ Heppy Hyma Puspytasari, “Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Jatiswara*, Vol. 35, No. 2 (2020), hlm 136.

¹² Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Unimal Press, 2016), hlm 128.

¹³ Agus Hermanto, *Qawaid Fiqhiyah* (Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm 64.

¹⁴ Dwi Atmoko and Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm 101.

guna mengantisipasi dan menyelesaikan potensi konflik yang dapat timbul di tengah kehidupan masyarakat.

Harta bersama baru dapat dibagi setelah adanya keputusan hakim yang menentukan putusnya hubungan perkawinan dan putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Berkenaan dengan bagian harta yang diterima oleh masing-masing pihak tercantum dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.¹⁵ Meskipun demikian, dalam praktiknya, pengadilan dalam memutus perkara terkait pembagian harta bersama tidak selalu menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni masing-masing pihak, baik janda maupun duda mendapat setengah bagian dari harta bersama. Terdapat pula putusan pengadilan yang menetapkan pembagian harta bersama dengan pola yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan tersebut.

Perubahan pola hidup masyarakat berlangsung secara bertahap, namun secara pasti membawa dampak yang signifikan terhadap dinamika nilai-nilai sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Nilai-nilai yang sebelumnya telah mapan dapat mengalami pergeseran, bahkan bertransformasi ke dalam bentuk-bentuk baru yang kemudian diterima sebagai kelaziman sosial. Salah satu bentuk perubahan tersebut terlihat pada peran istri dalam rumah tangga. Jika pada masa lalu istri umumnya diposisikan hanya sebagai ibu rumah tangga, dewasa ini semakin banyak istri yang turut bekerja dan berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Fenomena ini dipandang sebagai konsekuensi dari tuntutan kehidupan modern dan perubahan zaman. Penghasilan yang diperoleh istri tidak lagi semata-mata dipahami sebagai sumber pendapatan tambahan, melainkan dalam banyak kasus justru menjadi sumber utama ekonomi keluarga. Bahkan, dalam kondisi tertentu, terutama ketika suami mengabaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah dan

¹⁵ Bernadus Nagara, “Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No. 7 (2016), hlm 53.

penghasilan istri menjadi tumpuan utama keberlangsungan rumah tangga. Situasi demikian berpotensi menimbulkan ketimpangan kontribusi ekonomi antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.

Selaras dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti putusan mengenai pembagian harta bersama berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 168/Pdt.G/2024/PTA.Bdg. Perkara ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh seorang suami terhadap mantan istrinya di Pengadilan Agama Bandung mengenai pembagian harta bersama. Sebelumnya Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) merupakan pasangan suami istri sah dan keduanya dikaruniai tiga orang anak. Namun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sehingga pada tanggal 6 Desember 2018 Penggugat telah bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya, pada tanggal 8 November 2023, Penggugat kembali mengajukan gugatan mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian sebagai upaya untuk memperoleh hak-haknya setelah putusannya hubungan perkawinan. Pengadilan Agama Bandung pada tingkat pertama memutuskan pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 5402/Pdt.G/2023/PA.Bdg berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni masing-masing pihak mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama. Tidak puas dengan putusan tersebut, pihak istri kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai upaya untuk memperoleh apa yang seharusnya menjadi hak nya.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam amar Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PTA.Bdg membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5402/Pdt.G/2023/PA.Bdg kemudian mengadili sendiri pembagian harta bersama sebesar 1/5 bagian untuk Terbanding (bekas suami) dan 4/5 bagian untuk Pemanding (bekas istri). Hal ini terjadi karena peran serta kontribusi pihak istri lebih besar daripada pihak suami untuk mendapatkan objek harta bersama tersebut, keadaan ini timbul lantaran pihak suami telah meninggalkan pihak istri sejak tahun 2005 sampai terjadi perceraian tahun 2018.

Terhadap putusan tingkat banding tersebut, pihak suami sebagai pihak yang merasa dirugikan menyatakan tidak menerima hasil putusan dan selanjutnya menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Namun setelah Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi beserta alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum oleh *judex facti*. Oleh karena itu, Mahkamah Agung dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak suami. Lebih lanjut, pihak suami kembali mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK). Akan tetapi, Mahkamah Agung dalam amar putusannya kembali menolak permohonan peninjauan kembali, sehingga putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tetap berlaku dan mengikat bagi para pihak. Dari seluruh tingkatan peradilan yang telah dilalui dalam perkara ini, fokus penelitian penulis adalah terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 168/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

Putusan tingkat Banding ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan penafsiran hukum yang bersifat *contra legem*, yakni mengenyampingkan aturan yang ada dikarenakan terdapat faktor-faktor lain yang menurut Majelis Hakim akan lebih mencerminkan rasa keadilan apabila perkara tersebut diputus dengan cara demikian. Untuk demi terciptanya suatu keadilan, Hakim dapat bertindak *contra legem*, hal ini diperbolehkan dengan pertimbangan apabila suatu perkara tidak terdapat aturan yang jelas ataupun tidak terdapat aturan yang mengatur suatu persoalan hukum.¹⁶

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 168/Pdt.G/2024/PTA.Bdg Tentang Pembagian Harta Bersama”.

¹⁶ Abdul Halim, “Ijtihad Hakim Dalam Penerapan Konsep Contra Legem Pada Penetapan Perkara Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Legitima*, Vol. 1, No. 2 (2019), hlm 6.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kasus posisi perkara pada Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tentang pembagian harta bersama?
2. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PTA.Bdg dalam membagi harta bersama secara tidak rata antara suami dan istri?
3. Apakah pembagian harta bersama secara tidak rata dalam Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PTA.Bdg dapat dibenarkan secara yuridis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kasus posisi perkara pada Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tentang pembagian harta bersama.
2. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PTA.Bdg dalam membagi harta bersama secara tidak rata antara suami dan istri.
3. Untuk mengetahui apakah pembagian harta bersama secara tidak rata dalam Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PTA.Bdg dapat dibenarkan secara yuridis.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, serta setidaknya dapat dimanfaatkan untuk dua aspek, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keluarga dan hukum perdata, melalui

analisis mendalam terhadap putusan pengadilan mengenai pembagian harta bersama.

- b. Membantu memberikan pemahaman mengenai penerapan prinsip keadilan dalam proses pembagian harta bersama.
- c. Menjadi bahan referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum yang tertarik pada kajian tentang harta bersama.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk memahami bagaimana hakim berupaya menegakkan keadilan melalui putusannya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dani Armanda Putra yang berjudul “Contra Legem Putusan Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Peradilan Agama Dan Peradilan Umum (Studi Putusan Nomor 283/Pdt.G/2017/Pa.Mtr, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2015/Pta Jk Dan Putusan Nomor 1710 K/Pdt/2020)” Fakultas Syariah UIN Batusangkar Tahun 2025.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas contra legem dalam penyelesaian sengketa harta bersama serta mengetahui metode ijtihad dan pertimbangan hukum hakim yang di terapkan di Peradilan Agama dan Peradilan Umum khususnya pada Putusan Nomor 283/Pdt.G/2017/PA Mtr, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2015/PTA Jk dan Putusan Nomor 1710 K/Pdt/2020. Hasil

¹⁷ Dani Armanda Putra, *Contra Legem Putusan Penyelesaian Sengketa Peradilan Agama Dan Peradilan Umum (Studi Putusan Nomor 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr; Putusan Nomor 42/Pdt.G/2015/PTA JK Dan Putusan Nomor 1710 K/Pdt/2020)* (Universitas Islam Negeri Batusangkar, 2025).

penelitian ini menunjukkan dalam penerapan asas *contra legem* untuk penyelesaian sengketa harta bersama di Peradilan Agama dan Peradilan Umum berlandaskan kepada yurisprudensi hakim yang sebelumnya juga menyelesaikan perkara harta bersama yang sama, serta merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dan bagi non islam tetap merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam hal analisis putusan terkait harta bersama, namun terdapat perbedaan karena penelitian tersebut fokus pada penyelesaian sengketa harta bersama pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum, sedangkan penelitian penulis fokus pada pembagian harta bersama terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Winda Mutiara Siregar yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Pertimbangan Peran Dan Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Ag/2021)" Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam menetapkan pembagian harta bersama berdasarkan prinsip keadilan dalam Putusan MA No. 78 K/AG/2021. Hasil Penelitian ini menunjukkan kewajiban yang dijalankan oleh suami dan istri, serta pemenuhan moral terhadap pasangannya, berpengaruh terhadap besaran bagian atas harta bersama yang berhak diperoleh setelah perceraian.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam hal analisis putusan terkait harta bersama, namun terdapat perbedaan karena penelitian tersebut fokus kepada faktor pengaruh ketidakseimbangan pembagian harta bersama, sedangkan penelitian

¹⁸ Dwi Winda Mutiara Siregar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Pertimbangan Peran Dan Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Ag/2021)* (Universitas Diponegoro, 2025).

penulis fokus pada analisis pembenaran yuridis terhadap pembagian harta bersama secara tidak rata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama.

3. Skripsi yang ditulis oleh Suci Wulandari yang berjudul “Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Pdg)” Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2023.¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim, serta tinjauan hukum positif Indonesia terhadap putusan pembagian harta bersama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim tidak membagi harta bersama sesuai dengan aturan Pasal 97 KHI karena pada objek harta bersama tersebut terdapat harta warisan dari orang tua Tergugat.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam hal analisis putusan terkait harta bersama, namun terdapat perbedaan karena penelitian tersebut fokus pada analisis pembagian harta bersama ditinjau dari hukum positif Indonesia, sedangkan penelitian penulis meninjau tidak hanya dari perspektif hukum positif, tetapi juga dari perspektif hukum islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nur Mazidah yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Asas Contra Legem dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Studi Kasus Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 71/pdt.g/ 2013/ PA.Sda” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2017.²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim, serta analisis hukum islam terhadap penerapan asas contra legem dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan asas contra legem pada perkara pembagian harta bersama telah sesuai dan sejalan dengan ajaran Islam yang mana istri lebih dominan dalam menghasilkan harta dalam

¹⁹ Suci Wulandari, *Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Pdg)* (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2023).

²⁰ Nur Mazidah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Asas Contra Legem Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Studi Kasus Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Sda* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017).

kehidupan sehari-hari, sebagaimana penegasan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban hakim dalam menyelesaikan perkara.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam hal analisis putusan terkait harta bersama, namun terdapat perbedaan karena penelitian tersebut fokus pada pelaksanaan pembagian harta bersama yang ditinjau berdasarkan hukum Islam, sedangkan penelitian penulis fokus pada analisis pembenaran yuridis terhadap pembagian harta bersama secara tidak rata ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

5. Skripsi yang ditulis oleh Ainun Nur Auliya yang berjudul “Penyelesaian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung (Studi Analisis Putusan Nomor 3013/Pdt.G/2023/Pa.Badg.)” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2025.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim, serta mengkaji metode penemuan hukum yang diterapkan majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menggunakan dasar pertimbangan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, doktrin, serta fakta-fakta persidangan mengenai kontribusi masing-masing pihak dan menerapkan metode penemuan hukum berupa interpretasi sistematis, penafsiran teleologis/sosiologis, dan analogi untuk menghasilkan putusan yang proporsional.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam hal analisis putusan terkait harta bersama, namun terdapat perbedaan karena penelitian tersebut fokus pada pengkajian metode penemuan hukum yang diterapkan majelis hakim dalam putusan pembagian harta bersama, sedangkan penelitian penulis fokus pada analisis pembenaran yuridis terhadap pembagian harta bersama secara

²¹ Ainun Nur Auliya, *Penyelesaian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung (Studi Analisis Putusan Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Bdg)* (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2025).

tidak rata ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif Indonesia.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh kelima mahasiswa terdahulu, terlihat adanya persamaan dan perbedaan yang muncul terkait objek, metode, dan fokus kajian masing-masing penelitian, yang dapat dilihat secara lebih rinci dalam tabel berikut:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dani Armanda Putra: “Contra Legem Putusan Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Peradilan Agama Dan Peradilan Umum (Studi Putusan Nomor 283/Pdt.G/2017/Pa.Mtr , Putusan Nomor 42/Pdt.G/2015/Pta Jk Dan Putusan Nomor 1710 K/Pdt/2020)”	Putusan Harta Bersama	Fokus penelitian ini adalah pada penyelesaian sengketa harta bersama pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum, sedangkan penelitian penulis fokus pada pembagian harta bersama terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung.
2.	Dwi Winda Mutiara Siregar: “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Pertimbangan Peran Dan Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan	Putusan Harta Bersama	Fokus penelitian ini adalah pada faktor pengaruh ketidakseimbangan pembagian harta bersama, sedangkan penelitian penulis fokus pada analisis pembenaran yuridis

	(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Ag/2021)”		terhadap pembagian harta bersama secara tidak rata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama.
3.	Suci Wulandari: “Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Pdg)”	Putusan Harta Bersama	Fokus penelitian ini adalah pada analisis pembagian harta bersama ditinjau dari hukum positif Indonesia, sedangkan penelitian penulis meninjau tidak hanya dari perspektif hukum positif, tetapi juga dari perspektif hukum islam.
4.	Nur Mazidah: “Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Asas Contra Legem dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Studi Kasus Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 71/pdt.g/ 2013/ PA.Sda”	Putusan Harta Bersama	Fokus penelitian ini adalah pada pengkajian metode penemuan hukum yang diterapkan majelis hakim dalam putusan pembagian harta bersama, sedangkan penelitian penulis fokus pada analisis pembenaran yuridis terhadap pembagian harta

			bersama secara tidak rata ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif Indonesia.
5.	Ainun Nur Auliya: “Penyelesaian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung (Studi Analisis Putusan Nomor 3013/Pdt.G/2023/Pa.Ba dg.)	Putusan Harta Bersama	Fokus penelitian ini adalah pada pengkajian metode penemuan hukum yang diterapkan majelis hakim dalam putusan pembagian harta bersama, sedangkan penelitian penulis fokus pada analisis pembenaran yuridis terhadap pembagian harta bersama secara tidak rata ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif Indonesia.

F. Kerangka Berpikir

Teori Penemuan Hukum (*rechtsvinding*) berbeda dengan penerapan hukum (*rechtstoepassing*), karena disini ditemukan sesuatu yang baru. Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim terhadap peristiwa-peristiwa konkrit yang dapat dilakukan baik melalui penafsiran, atau analogi, maupun penghalusan hukum (*rechtsverwijning*). Jika hakim memutus suatu kasus berdasarkan hak

dan kewajiban yang sudah ada (*preexisting right and obligation*) maka hakim tidak lebih dan tidak kurang hanya sebagai robot. Karena hakim bukan robot melainkan manusia, maka hakim dapat membuat peraturan baru sehingga bukan hanya badan legislatif dan eksekutif saja yang membuat hukum, tetapi juga badan yudikatif.²²

Teori kemaslahatan (Maqashid Al-Syariah) menurut pandangan Alal al-Fasi dipahami sebagai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh syariat serta hikmah-hikmah yang ditetapkan oleh Pembuat Hukum (Allah) dalam setiap ketentuan hukum. Dengan demikian, maqāṣid al-syariah dapat dimaknai sebagai tujuan Allah dalam menetapkan hukum bagi hamba-Nya. Esensi utama dari konsep maqashid al-syariah adalah upaya mewujudkan kemaslahatan bagi manusia sekaligus mencegah terjadinya kerusakan, yakni dengan cara menarik manfaat dan menolak kemudharatan.²³

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Imam As-Syatibi terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan dharuriyat (primer), kebutuhan hajiyat (sekunder), dan kebutuhan tahsiniyat (tersier).²⁴ Pertama, dharuriyat (kebutuhan primer), yaitu kemaslahatan yang bersifat mendasar dan mutlak diperlukan bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Kedua, hajiyat (kebutuhan sekunder), yakni kemaslahatan yang berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan, meskipun ketiadaannya tidak mengancam eksistensi manusia secara langsung. Ketiga, tahsiniyat (kebutuhan tersier), yaitu kemaslahatan yang bertujuan menyempurnakan kehidupan manusia melalui nilai-nilai etika, kepatutan, dan keindahan, sehingga tercipta tatanan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.

²² Siti Malikhun Badriyah, "Penemuan Hukum (*rechtsvinding*) Dan Penciptaan Hukum (*rechtschepping*) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40, No. 3 (2011), hlm 388.

²³ Amir Muallim and Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (UII Press, 1999), hlm 92.

²⁴ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 3, No. 02 (2021), hlm 75.

Nilai-nilai *maqashid al-syariah* dalam praktik hukum di Indonesia, khususnya terkait perlindungan harta (*hifz al-mal*), sering tercermin dalam putusan pengadilan agama, khususnya dalam perkara pembagian harta bersama setelah perceraian. Contoh nyata dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 168/Pdt.G/2024/PTA.Bdg yang menetapkan pembagian harta bersama tidak sama rata, melainkan lebih besar dibagikan kepada Pembanding (bekas istri). Putusan ini didasarkan pada fakta bahwa peran dan kontribusi istri selama pernikahan lebih dominan untuk mendapatkan objek harta bersama, sementara Terbanding (bekas suami) meninggalkan kewajibannya untuk menafkahi.

Putusan hakim Nomor 168/Pdt.G/2024/PTA.Bdg mengenai pembagian harta bersama ini mencerminkan penerapan *maqashid al-syariah* dalam upaya menjaga dan melindungi harta (*hifz al-mal*), karena apabila majelis hakim tidak menetapkan putusan secara adil, hal itu dapat mengancam keberlangsungan harta yang seharusnya menjadi milik seseorang karena usahanya serta berpotensi memunculkan permasalahan baru berupa konflik antara pihak-pihak yang terlibat.

Teori keadilan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang berfungsi secara baik. Aristoteles membagi konsep keadilan ke dalam dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif.²⁵ Keadilan distributif merupakan bentuk keadilan yang menempatkan hak setiap orang secara proporsional sesuai dengan jasa dan kontribusinya masing-masing. Menurut pandangan Aristoteles, pembagian tersebut tidak dilakukan secara sama rata, melainkan didasarkan pada ukuran kontribusi, kemampuan, serta peran sosial individu. Prinsip keadilan ini mengakui adanya perbedaan kapasitas dan peran setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga pihak yang memberikan kontribusi lebih besar atau memikul peran yang lebih

²⁵ Tiara Salman and Arie Budhiartie, "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia," *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol. 4, No. 2 (2024), hlm 53.

signifikan patut memperoleh bagian yang sepadan dengan usaha dan pencapaiannya.

Sementara itu terdapat teori keadilan substantif yang diberi arti *sebagai the truth justice* (sebenarnya keadilan, yaitu keadilan yang sebenarnya).²⁶ Orientasi utama pencari keadilan substantif tidak lagi semata-mata bertumpu pada aspek formal hukum negara (*state law*) maupun aspek materiil hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), melainkan pada hakikat hukum itu sendiri. Hakikat tersebut tercermin melalui keterlibatan pertimbangan moral, etika, dan nilai-nilai religius, yang pada akhirnya bermuara pada keadilan yang bersumber dari hati nurani dan nilai-nilai hukum yang responsif. Dalam praktik peradilan, benturan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif merupakan keniscayaan, sehingga hakim dituntut untuk menentukan pilihan secara sadar melalui argumentasi hukum yang rasional, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pola pikir hakim yang terjebak pada legalitas formal semata berpotensi melahirkan putusan yang kaku dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, hakim semestinya mengedepankan keadilan substantif sebagai orientasi utama penegakan hukum, yaitu keadilan yang sejalan dengan hati nurani serta nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Putusan pengadilan yaitu sebagai pernyataan resmi yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.²⁷ Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa hukum antara para pihak yang berperkara. Sebagai produk kekuasaan kehakiman, putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian konkret atas suatu perkara, tetapi juga sebagai sarana penegakan hukum dan perwujudan keadilan. Secara substansial,

²⁶ Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan "Substantif") *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43, No. 4 (2013), hlm 458-459.

²⁷ Bambang Sugeng et al., "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitem Ex Aequo Et Bono" *Jurnal Yuridika*, Vol. 29, No. 1, hlm 104.

putusan pengadilan tersusun atas sejumlah komponen penting yang bersumber dari berbagai landasan hukum. Komponen tersebut meliputi sumber hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, Al-Qur'an, Hadis Nabi, serta kitab-kitab fikih sebagai rujukan normatif dalam hukum Islam. Selain itu, putusan pengadilan juga diperkaya oleh sumber hukum tidak tertulis, antara lain pendapat para ahli hukum (doktrin) dan putusan-putusan pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan secara ringkas konsep-konsep pokok yang menjadi landasan analisis, baik melalui penjelasan tertulis maupun dalam bentuk bagan. Kerangka berpikir ini bertujuan untuk memberikan dasar teoritis yang kuat mengenai Tinjauan Yuridis mengenai Pembagian Harta Bersama, khususnya dalam Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

Gambar 1 Bagan Kerangka Berpikir

